



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RINA, Lahir di Basilam tanggal 15 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Pacul Dusun III Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;
Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 1 Februari 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205085505980008 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama : SUHENDRIK berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/31/III/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wampu, abupaten Langkat;
- Bahwa didalam pernikahan Tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (Perempuan) salah satunya yang diberi nama KAIRA AZKIA PUTRI, Lahir di Langkat, pada tanggal 29 Desember 2018;
- Bahwa pada Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Bidan Raskita Ginting (Bidan Rita) tertulis anak Pemohon Lahir pada Hari : Sabtu, Tanggal 29 Desember 2018, Pukul 09.30 Wib yang di beri nama : KAIRA AZKIA PUTRI;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-06032023-0035 atas nama KAIRA AZKIA PUTRI, Lahir di Langkat, Tanggal 29 Desember 2019, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 1205-LT-06032023-0035 tertanggal 6 Maret 2023 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Langkat pada tanggal 29 Desember 2019 (perempuan), anak ke- 1 (Satu) dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (tahun) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana di dalam akta tertulis tanggal 29 Desember 2019 Seharusnya 29 Desember 2018;
- Bahwa perbaikan penulisan (tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Stabat dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat yang mana Pemohon telah berdomisili di Wilayah Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sebagai bukti surat –surat, bersama ini di lampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan Aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya;
 1. KTP Pemohon;
 2. Kartu Keluarga Pemohon;
 3. Kutipan Akta Nikah;
 4. Surat Keterangan Lahir Bidan;
 5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
 6. Dokumen Pendukung Lainnya;Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tahun) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1205-LT-06032023-0035**, Nama : KAIRA AZKIA PUTRI, Lahir di : Langkat, Tanggal : 29 Desember 2019, yang di keluarkan pada tanggal 6 Maret 2023, yang semula tertulis tanggal : **29 Desember 2019** dirubah/diganti menjadi **29 Desember 2018** ;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205121502870002 tertanggal 03 Maret 2023 atas nama Suhendrik dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205085505980008 tertanggal 03 Maret 2023 atas nama Rina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205081608180001 tertanggal 03 Maret 2023 atas nama kepala Keluarga Suhendrik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/31/III/2018 tertanggal 18 Maret 2018 antara Suhendrik dengan Rina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Wampu Kabupaten Langkat, yang telah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Raskita Ginting Am. Keb, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-06032023-0035 tanggal 06 Maret 2023 atas nama Kaira Azkia Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi SUNARTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan adik Saksi yang bernama Suhendrik;
 - Bahwa Pemohon menikah di Paya I, di rumah Pemohon, namun Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal pernikahannya;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Suhendrik menikah Saksi hadir, namun Saksi tidak ingat kapan tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Kaira Azkia Putrid an Frianka Veora Putri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah Akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Kaira Azkia Putri;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya, yang semula 2019 menjadi 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesalahan pada Akta kelahiran anaknya tersebut yaitu Saksi mengetahuinya dari Pemohon. Pemohon menunjukkan Kartu Keluarganya dan Akta kelahiran Kaira Azkia Putri kepada Saksi;
 - Bahwa Kaira Azkia Putri lahir di Sendang Rejo tanggal 29 Desember 2018;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaira Azkia Putri lahir di Bidan Raskita Ginting;
 - Bahwa baru sekarang Akta kelahiran atas nama Kaira Azkia Putri ingin diubah karena Pemohon baru mengetahuinya pada saat mau mendaftarkan sekolah anak nya tersebut;
 - Bahwa Pemohon akan mendaftarkan Kaira Azkia Putri sekolah di TK;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yakni ingin merubah tahun lahir pada Akta kelahiran anaknya yang bernama Kaira Azkia Putri, dari 2019 menjadi 2018 berdasarkan surat keterangan lahir dari Bidan Raskita Ginting, agar kedepannya tidak ada masalah dalam pengurusan administrasi baik itu kepentingan sekolah dan lainnya terkait anaknya tersebut;
2. Saksi SUSILAWATI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan adik Saksi yang bernama Suhendrik;
 - Bahwa Pemohon menikah di Paya I, di rumah Pemohon, namun Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon dan Suhendrik menikah, namun Saksi tidak ingat kapan tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang perempuan yang bernama Kaira Azkia Putrid an Frianka Veora Putri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sepengetahuan Saksi Pemohon ingin merubah Akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Kaira Azkia Putri;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahirnya, yang semula 2019 menjadi 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kesalahan pada Akta kelahiran anaknya tersebut dari Pemohon. Pemohon menunjukkan Kartu Keluarganya dan Akta kelahiran Kaira Azkia Putri kepada Saksi;
 - Bahwa Kaira Azkia Putri lahir di Sendang Rejo tanggal 29 Desember 2018 di Bidan Raskita Ginting;
 - Bahwa baru sekarang Akta kelahiran atas nama Kaira Azkia Putri ingin diubah karena Pemohon baru mengetahuinya pada saat mau mendaftarkan sekolah anak nya tersebut;
 - Bahwa Pemohon akan mendaftarkan Kaira Azkia Putri sekolah di TK;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini yakni ingin merubah tahun lahir pada Akta kelahiran anaknya yang bernama Kaira

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azkie Putri, dari 2019 menjadi 2018 berdasarkan surat keterangan lahir dari Bidan Raskita Ginting, agar kedepannya tidak ada masalah dalam pengurusan administrasi baik itu kepentingan sekolah dan lainnya terkait anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama Saksi SUNARTI dan 2. Saksi SUSILAWATI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1205085505980008, yang saat ini bertempat Jl.Pacul Dusun III Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suhendrik dan memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Kaira Azkie Putrid an Frianka Veora Putri;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki/membetulkan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: **1205-LT-06032023-0035**, tertulis Nama : KAIRA AZKIA PUTRI, Lahir di : Langkat, tanggal : 29 Desember 2019, yang di keluarkan pada tanggal 6 Maret 2023, yang semula tertulis tanggal : **29 Desember 2019** dirubah/diganti menjadi **29 Desember 2018**;
- Bahwa benar alasan memperbaiki/membetulkan tahun lahir pada Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Kaira Azkia Putri, dari **2019** menjadi **2018** berdasarkan **Surat Keterangan Lahir tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Raskita Ginting Am. Keb** (bukti P-4), agar kedepannya tidak ada masalah dalam pengurusan administrasi baik itu kepentingan sekolah dan lainnya terkait anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana dimaksud diatas pencatatan perubahan tahun lahir adalah termasuk pula perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana dalam Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Jl.Pacul Dusun III Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga telah ternyata bahwa alasan-alasan memperbaiki/membetulkan ataupun merubah penulisan (tahun) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1205-LT-06032023-0035**, Nama : KAIRA AZKIA PUTRI, Lahir di : Langkat, Tanggal : 29 Desember 2019, yang di keluarkan pada tanggal 6 Maret 2023, yang semula tertulis tanggal : **29 Desember 2019** dirubah/diganti menjadi **29 Desember 2018**, untuk disesuaikan dengan tahun kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya dengan tujuan untuk kepentingan anak Pemohon untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian izin kepada pemohon untuk merubah ataupun memperbaiki penulisan (tahun) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1205-LT-06032023-0035**, Nama : KAIRA AZKIA PUTRI, Lahir di : Langkat, Tanggal : 29 Desember 2019, yang di keluarkan pada tanggal 6 Maret 2023, yang semula tertulis tanggal : **29 Desember 2019** dirubah/diganti menjadi **29 Desember 2018**, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk dikabulkan, karena hal dimaksud adalah merupakan bentuk pemenuhan prinsip "tertib administrasi kependudukan" namun petitum dimaksud harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga, bahwa *konsekwensi yuridis* dengan dikabulkannya petitum kedua pemohon adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama orang tua anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan in casu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Sipil dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan azas kepatutan dan keadilan, rumusan redaksionil petitum permohonan Pemohon pada butir ke-3 akan diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan *in casu*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama orang tua anak Pemohon yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan permohonan Pemohon adalah baralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (tahun) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **1205-LT-06032023-0035**, Nama : KAIRA AZKIA PUTRI, Lahir di : Langkat, Tanggal : 29 Desember 2019, yang di keluarkan pada tanggal 6 Maret 2023, yang semula tertulis tanggal : **29 Desember 2019** dirubah/diganti menjadi **29 Desember 2018** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Kurniawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmayanti, S.H.,

Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNPB	: Rp 40.000,-
ATK	: Rp 50.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)